

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada analisis dan interpretasi data, maka dapat disimpulkan bahwa berita-berita di Harian Umum Victory News belum sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 3. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam pembuatan berita dapat dikatakan belum sesuai aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, pelanggaran yang terjadi disebabkan juga karena alasan pribadi wartawan yang terkesan mengarah pada penghakiman oleh media.

Pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa wartawan belum menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam kode etik jurnalistik sebagai pengontrol terhadap para pekerja media dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, adanya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa wartawan belum menghormati sepenuhnya hak pribadi seseorang pelaku yang menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. Seperti yang dikatakan oleh Sendjaja bahwa penilaian baik dan buruk mengenai tindakan individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam etika normatif selalu dikaitkan dengan norma-norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik di satu sisi dapat mengancam kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup

sosial dan terbentuknya sikap tidak jujur. Inilah fenomena seperti yang dikatakan oleh Effendy bahwa sebagai salah satu sarana yang menyiarkan produk jurnalistik, pers berfungsi menyiarkan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi.

6.2 Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan usul saran yang terdapat di bawah ini :

- 1) Sebagai salah satu institusi media, Harian Victory News perlu memperhatikan dan meningkatkan pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik yang berlaku khususnya pasal 3 dalam penulisan berita kriminal agar dapat melaksanakan tugas jurnalistik secara benar, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis di ruang publik. Media juga perlu mengadakan pelatihan-pelatihan berupa seminar untuk meningkatkan kemampuan wartawan dalam menulis berita terkhusus padaberita kriminal.
- 2) Sebagai pekerja media, seseorang wartawan perlu menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kode etik jurnalistik pasal 3 bahwa wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan juga diharapkan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan terkhusus tentang bagaimana menulisberitakriminal yang baik.
- 3) Bagi para korban atau pelaku yang diberitakan dalam harian umum Victory news dalam penulisan berita criminal agar dapat menggunakan hak jawabnya dengan

melaporkan tindakan ini ke dewan Pers, sehingga dapat ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaff Dja'far Husin, *Jurnalistik Massa Kini*, Lembaga Studi Bangunan, Jakarta, 1983.
- Arifin S Harahap, *Jurnalistik: Teknik Memburu dan Menulis Berita*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Budhiarty, Eka, *Hubungan Antara Perilaku Menonton Program Berita Kriminal di Televisi dengan Agresivitas Remaja (Kasus Siswa Sekolah Menengah Umum Negeri 112, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta)*. [Scrip]. Bogor : Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2004
- Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*, LKIS Yogyakarta, 2008
- Friedrich Naumann, *Politik dan Radio*, PT. Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta, 2000
- Haris Sumadiria, AS, *Jurnalistik Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2008
- Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, UMM Press, Malang, 2007
- Kusumaningrat, Hikmat., Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Littlejohn Stephen W. and Foss Karen A, *Theories of Human Communication: Tenth Edition*, University Of New Mexiko Albuquerque, 2011
- Made, Darma, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada Prakarsa. 1995
- Masduki, *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Universitas Michigan, 2004

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

Nurudin, *Hubungan Media “Konsep Diri*. Semarang: Penerbit Rajawali Pers. 2007

Novilena, Patty, *Hubungan Karakteristik Individu, Sikap dan Perilaku Menonton Tayangan Berita Kriminal di Televisi (Kasus Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah)*. [Skripsi]. Bogor : Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2004

Rahayu, *Menyingkap profesionalisme kinerja surat kabar di Indonesia*, Pusat Kajian Media & Budaya Populer, 2008

Ruslan Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Grasindo, Kajarta, 2003

Severin, Werner dan James W.Tankard, *Teori Komunikasi*, Kencana, Jakarta, 2007

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2006

Suharso., Ana Retnoningsish. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005

Syariah, Asy, *Bijak Menyikapi Media*, Oase Media, Yogyakarta, 2014

Syamsul Asep, *Jurnalistik Praktis*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. 2009

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999

Kode Etik Jurnalistik, Tahun 2008

Internet:

www.muslich-m.blogspot.com